



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 01/PS.Pen/13.19/X/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : H. MOCH. TEGUH
No. KTP : 3215010411590001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Cisokan II No. 48 RT. 01 RW. 12
Desa Adiarsa Barat Kecamatan
Karawang Barat Kabupaten Karawang.
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 04 Nopember 1959
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPK PKPI Kab. Karawang.

Nama : RACHMAT RASBIN
No. KTP : 3215261007690002
Alamat/Tempat Tinggal : Krajan I RT. 02 RW. 01 Desa Warung
Bambu Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang.
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juli 1969
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPK PKPI Kab. Karawang.

Selanjutnya disebut **Pemohon**

Nama : **ASEP SAEPUDIN MUKSIN**
No. KTP : 321302707610001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Cilebar II RT. 01, RW. 02, Desa
Kertamukti, Kecamatan Cilebar,
Kabupaten Karawang
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 27 Juli 1961
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karawang.

Selanjutnya disebut **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa **PEMOHON** meminta kepada **TERMOHON** untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari **PEMOHON**;
2. Bahwa **PEMOHON** meminta kepada **TERMOHON** untuk mengikutsertakan **PEMOHON** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa **PEMOHON** mengakui keterlambatan penyerahan berkas LADK karena kedua *Liason Officer* (LO) dari **PEMOHON** sakit mulai dari tanggal 23 sampai dengan 27 September 2018;
2. Bahwa **PEMOHON** tetap ingin berjalan mengikuti Pemilihan Umum 2019;
3. Bahwa surat keterangan sakit dari RS. Bayukarta tanggal 25 September 2018 yang menerangkan bahwa sdr. Herman dinyatakan sakit dan memerlukan istirahat selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26 s.d 28 September 2018;
4. Bahwa Berita Acara Nomor : 117/HK.04.1-BA/3215/KPU-KAB/X/2018 diterima oleh **PEMOHON** pada tanggal 1 Oktober 2018.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 **TERMOHON** sudah memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** untuk menyerahkan LADK, tetapi sampai pukul 18.00 WIB tidak datang;
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 **TERMOHON** mengundang kembali **PEMOHON** untuk dilakukan klarifikasi keterlambatan secara internal, tetapi tetap tidak datang. Akhirnya **PEMOHON** mendapatkan sanksi surat edaran;
3. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 **TERMOHON** melaksanakan Bimbingan Teknis, yang LO **PEMOHON** hadir dalam Bimtek tersebut tetapi tidak sampai selesai. Sedangkan pada tanggal 26 Oktober 2018 **TERMOHON** melaksanakan Bimtek ke II **PEMOHON** tidak hadir;
4. Bahwa **TERMOHON** akan menerima LADK dari **PEMOHON** dengan catatan akan diteliti kembali.


III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. **TERMOHON** bisa menerima keterlambatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) **PEMOHON** dengan catatan segala bentuk format yang diatur dalam LADK dapat dipenuhi dan proses aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) dilaksanakan oleh **PEMOHON**;
2. **TERMOHON** meminta kepada **PEMOHON** untuk menjalankan tertib administrasi sesuai dengan tahapan pelaporan dana kampanye dan seluruh tahapan Pemilihan Umum (PEMILU) 2019.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karawang oleh 1) Syarif Hidayat, SH., MH, 2) Roni Rubiat Machri, SE, 3) Suryana Hadiwijaya, ST masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 bulan Nopember tahun 2018 Oleh 1) Syarif Hidayat, SH., MH, 2) Roni Rubiat Machri, SE, 3) Suryana Hadiwijaya, ST masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Karawang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang



(Suryana Hadi Wijaya, ST)

Sekretaris



(Syarif Hidayat, S.H., M.H)



(Roni Rubiat Machri, SE)



(Ujang, SE)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.